



Nomor 413 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE, yang diwakili oleh Branch Manager PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Nangka Mas B I Nomor 8, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bunga Ester Nomor 99 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

Melawan

GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Gang Cik Puan Nomor 14, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahlius Safei, S.H., Advokat, beralamat di

Jalan Sudirman Nomor 502 (Pendidikan dan Latihan Mengemudi "SAUDARA"), Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. RAMLI SUROSO, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api, Gang SD.008 Nomor 8, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
2. BETTY DWI YOLANDA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kampar Nomor 66 (Salon Budi Osqar) Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota/Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHF11 KF83401 09897 Nomor Mesin 7K0698196, Nomor Pol. BM 1055 VL, BPKB Nomor C.8249314-G An. Gunawan, BA. (bukti P-1 photo-copy STNK terlampir);

2. Bahwa BPKB (Asli) pada point 1 di atas, tanpa sepengetahuan Penggugat

atau tanpa izin dari penggugat, telah digunakan oleh Tergugat I sebagai jaminan hutang (*borg*) kepada Tergugat II (Pembiayaan Konsumen) dengan Perjanjian Kredit Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009, hal ini terlihat pada Surat Kuasa Penarikan Nomor 0663.11.A.00006 tanggal 18 Januari 2011 (bukti P-2 photo-copy terlampir);

3. Bahwa BPKB (Asli) tersebut pernah Penggugat titipkan kepada Turut Tergugat, untuk keperluan Turut Tergugat pada Bank BCA Pekanbaru dan tidak mengizinkan untuk keperluan lain, tanpa sepengetahuan Penggugat BPKB tersebut berada pada Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat II menerima sebagai Jaminan Hutang (*borg*) dari Tergugat

I berupa BPKB (Asli) An. Penggugat seperti tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat II menerima BPKB An. Gunawan, BA. (Penggugat) yang dijadikan Jaminan Hutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa Surat Kuasa atau tanpa persetujuan untuk itu dari Penggugat kepada Tergugat I. Semestinya Tergugat II harus menolak permohonan Tergugat I untuk mengajukan pinjaman dengan Jaminan Hutang BPKB Asli yang bukan nama Tergugat I, dengan demikian Tergugat II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dalam hal ini Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti tersebut pada point 4 (empat) di atas, yaitu pada tanggal 29-11-2009 Tergugat I dan Tergugat II telah meminta uang secara paksa atau dengan ancaman mobil akan ditarik jika Penggugat tidak mau membayar cicilan hutang Tergugat I kepada Tergugat II yang sudah terlambat 2 (dua) bulan, hal ini Penggugat sangat merasa tertekan baik fisik maupun psyhis, karena Penggugat tidak tahu menahu tentang hutang Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dan pada hari itu juga (sore) Tergugat I memaksa Penggugat untuk menanda tangani kwitansi uang titipan sementara sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat dan keesokan harinya tanggal 30-11-2009 Penggugat membayar dengan mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Bank Riau di Air Molek melalui Rekening Tergugat I (bukti P-3 photo-copy terlampir);

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 telah datang ke rumah Penggugat di Rengat Sdr. Dodi (Karyawan Adira Pekanbaru) dengan maksud untuk menarik mobil yang BPKB nya menjadi Jaminan Hutang Tergugat I kepada Tergugat II, karena Tergugat I sudah menunggak lagi cicilan hutangnya selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Februari dan bulan Maret 2010 dengan mengeluarkan kata-kata ancaman dan intimidasi dihadapan Isteri Penggugat sehingga dengan kejadian itu rumah tangga Penggugat jadi tidak harmonis lagi, namun Penggugat waktu itu tidak mau membayar dan juga tidak mau menyerahkan mobil yang diminta oleh Sdr. Dodi tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Penggugat bertemu dengan Tergugat I

di Kantor Adira Jalan Sudirman Pekanbaru dan terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat I yang intinya jika Penggugat tidak mau membayar cicilan hutang yang semestinya kewajiban Tergugat I, mobil harus ditarik oleh Tergugat II dan Tergugat I masih sempat mengatakan kepada Penggugat waktu itu" ya begitulah, andai kata tidak dibayar unit dikejar" maksudnya mobil ditarik. Dengan kejadian di Kantor Adira tersebut, Penggugat tidak mau ribut-ribut dan merasa terpaksa lalu Penggugat membayar uang tunggakan sebanyak 2 (dua) bulan, yaitu untuk bulan Februari dan bulan Maret 2010 @ Rp3.228.000,00 =Rp6.456.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Kantor Adira Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. Dodi Prakarsa karena Penggugat tidak ingin mobilnya ditarik oleh Tergugat II (Adira) - (bukti P-4 photo-copy terlampir);

8. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2010 datang ke Kantor tempat Penggugat bekerja di Rengat 4 (empat) orang, yang seorang Penggugat kenal bernama Budi yang katanya disuruh oleh Tergugat I meminta agar Penggugat membayar tunggakan hutang Tergugat I kepada Tergugat II, namun waktu itu Penggugat hanya membayar sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa pada minggu ke-4 (empat) Juni 2010 datang lagi ke Kantor tempat

Penggugat bekerja di Rengat 3 (tiga) orang utusan Adira bernama: Fauzi, Alfian Rauf, dan Acil dan membawa Surat Penarikan Mobil, tapi Penggugat tidak mau menyerahkan mobil tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 Sdr. Alfian Rauf datang lagi ke Rengat

untuk menarik Mobil, tapi Penggugat tetap tidak mau menyerahkan Mobil tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya di Pekanbaru tanggal 4 Februari 2011;

11. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011 Penggugat datang ke Pekanbaru, setelah bertemu dengan Tergugat I di Jalan Riau, dengan kata sepakat bahwa penyelesaian ditunda sampai dengan tanggal 6 Februari 2011;

12. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2011 (sore) di Jalan Riau Pekanbaru Mobil

diambil dari kekuasaan Penggugat oleh pihak Tergugat " melalui yang dikuasakannya, yaitu Sdr. Alfian Rauf dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tertanggal 18 Januari 2011 Nomor: 00242/BAST/2011 (bukti P-5 photo-copy terlampir);

13. Bahwa pada Berita Acara tersebut terdapat beberapa kejangalan, antara

lain: Mobil diambil dari penguasaan Penggugat, padahal dalam Berita Acara, yang menyerahkan tertulis nama Ramli Suroso (Tergugat I) dan tidak ditanda tangani oleh yang bersangkutan karena memang Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu tidak berada di tempat penyerahan Mobil, juga tidak dicatat keadaan dan kondisi Mobil oleh Petugas dari Adira (lihat bukti-P.5);

14. Bahwa atas perbutan Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, yaitu:

a. Kerugian Materiil: .

1. Biaya transportasi Penggugat dari Rengat Rp 5.000.000,00

Ke Pekanbaru (PP) untuk pengurusan

Kasus ini sebanyak 5 (lima) kali;

2. Akomodasi (makan, minum, penginapan dll

Selama 6 (enam) hari di Pekanbaru

Rp 6.000.000,00

3. Membayar secara terpaksa cicilan hutang

Rp 6.000.000,00

Tergugat I kepada Tergugat II untuk bulan

Oktober dan November 2009;

4. Membayar secara paksa cicilan hutang Rp 6.456.000,00

Tergugat I kepada Tergugat " untuk bulan

Bulan Pebruari dan Maret 2010;

5. Uang atas Permintaan Sdr.Budi, dkk (4 (empat) Rp 2.500.000,00

Orang atas suruhan Tergugat I pada bulan

Juni 2010

Jumlah Rp25.956.000,00

(dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

b. Kerugian Immateriil:

Penderitaan secara Fisik, yaitu Penggugat untuk mengurus kasus ini bolak balik dari Rengat ke Pekanbaru sebanyak 5 (lima) kali kemudian Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, bahkan sejak mobil Penggugat disita oleh Tergugat II, hubungan Penggugat dengan Isterinya (keluarga) jadi tidak harmonis lagi sampai sekarang, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun

immateriil, sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan atau sebagaimana bunga yang berlaku umum atau yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dihitung sejak Penggugat dilibatkan dalam perkara ini, yaitu sejak bulan November 2009 sampai kerugian ini dibayar lunas;

16. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kereta Api - Gang. SD.008 Nomor 8 RT.003, RW.004, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan terhadap harta kekayaan Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomer 8 Komplek Central Nangka Mas B I Pekanbaru;

17. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Tergugat II akan mengalihkan ke pihak lain 1 (satu) unit mobil sebagaimana tersebut point 1 (satu) di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) terhadap mobil tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna dan memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Penggugat, untuk itu mohon perkenan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi oleh Tergugat I atau Tergugat II (*uit voerbaar bijvoorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut pada point 2 s/d 14, posita gugatan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat: 1 (satu) unit Mobil merk Toyota/Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHF8340109897, Nomor Mesin 7K.0698196, Nomor Pol. BM 1055 VL, BPKB Nomor C.8249314-G Atas nama Gunawan, BA. Sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) posita gugatan di atas dalam keadaan baik secara keseluruhan seperti keadaan sewaktu diambil dari tangan Penggugat dengan tidak membebankan suatu syarat apapun kepada Penggugat atau di ganti dengan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan menghukum Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, berupa uang, sebesar Rp25.956.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sesuai dengan dalil gugatan pada point 14 huruf a di atas, ditambah bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2009 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan dalil gugatan pada point 14 huruf b di atas, ditambah bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2009 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bijvoorrad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk pada keputusan Pengadilan dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada halaman 7 surat gugatan Penggugat ada penambahan dalam petitum antara angka 2 dan angka 3 dibuat angka 2a, yang berbunyi sebagai berikut:

- 2a. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir* yang diletakkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat tidak mempunyai kekuasaan dan atau tidak mempunyai hak dan atau tidak mempunyai kepentingan untuk bertindak dalam mengajukan gugatan karena:

Hal apa yang di dalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 point 1 yang menyebutkan ada memiliki 1 (satu) unit mobil merek Toyota/Kijang Grand Long KF.83 tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHF11 KF83401 09897, Nomor Mesin 7K0698196, Nomor Pol. BM 1055 VL, BPKB Nomor C. 824314-G An. Gunawan, BA adalah tidak benar karena sejak atau sesaat setelah diserahkan oleh Penggugat bersama Turut Tergugat kendaraan bermotor tersebut kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Pekanbaru untuk dilakukan pengecekan spesifikasi dengan disertai BPKB dan selanjutnya dibuatkan dan ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 29 Agustus 2009 tentang jual beli kendaraan bermotor tersebut antara Saya Tergugat I selaku pembeli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Doni dari Show Room Tristra Autoraya selaku Penjual dengan harga Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan seterusnya dibuatkan dan ditanda tangannya Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor: 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 tanggal 29 Agustus 2009 maka sejak tanggal 29 Agustus 2009 beralilah hak kepemilikan mobil Toyota Kijang Grand Long KF 83 tersebut kepada saya Tergugat I selaku Debitur namun penguasaannya tetap berada pada Penggugat sebagai objek jaminan fiducia;

2. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan saya Tergugat I, karena:

a. Hubungan hukum yang ada dalam perkara *a quo* adalah antara saya Tergugat I dengan Saudara Doni Show Room Tristra Autoraya dalam hal jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Grand Long KF.83 tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHF11 KF8340109897, Nomor Mesin 7K0698196, Nomor Pol. BM 1055 VL, BPKB Nomor C. 824314-G An. Gunawan, BA sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 29 Agustus 2009, dan antara saya Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia Nomor: 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 dimana sebagai Debiturnya adalah saya Tergugat 1 dan sebagai Krediturnya adalah Tergugat II;

b. Penggugat pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum dan atau perselisihan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tergugat I, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, gugatan yang diajukan oleh Subyek Hukum selaku Penggugat tidak memiliki hubungan hukum ataupun perselisihan hukum dengan Tergugat I maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):

a. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 1 bersambung kehalaman 3 menyebutkan ada memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11 KF83401 09897, Nomor Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7K0698196, Nomor Pol.: BM 1055 VL, BPKB Nomor C.8249314-G An. Gunawan, BA. Dimana menurut Penggugat bahwa BPKB miliknya tersebut pernah dititipkan kepada Turut Tergugat untuk keperluan Turut Tergugat pada Bank Central Asia (BCA) Pekanbaru, namun tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Penggugat telah digunakan oleh Tergugat I sebagai jaminan hutang (*borg*) kepada Tergugat II dengan Perjanjian Kredit Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009;

- b. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan lagi, oleh karena Tergugat II menerima BPKB mobil dimaksud sebagai jaminan hutang (*borg*) dari Tergugat I, sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan BPKB dimaksud dijadikan sebagai Jaminan Hutang oleh Tergugat I terhadap Tergugat II tanpa adanya Surat Kuasa atau tanpa persetujuan untuk itu;
- c. Bahwa oleh karena selama Perjanjian Kredit berjalan, kewajiban dari Tergugat I sebagai Debitur sering macet, sehingga pada tanggal 6 Pebruari 2011 mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF 11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomer Pol.: BM 1055 VL, BPKB Nomor C.8249314-G M. Gunawan, BA dimaksud oleh Tergugat II melalui petugas penarikan yang bernama Alfian Rauf telah dilakukan penarikan dari tangan Penggugat di Jalan Riau Pekanbaru;
- d. Bahwa dengan demikian, menurut ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia, sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan Alfian Rauf sebagai Tergugat dalam perkara a *quo* oleh karena yang melakukan penarikan atas unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHF11KF8340109897, KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Pol.: BM 1055 VL, BPKB Nomor C.8249314-G an. Gunawan, BA. tersebut adalah Alfian Rauf;
- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Alfian Rauf sebagai pihak Tergugat dalam perkara a *quo*, sehingga menurut ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvantkeiijk verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tergugat II tersebut karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sudah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186/Pdt. K/1984 tanggal 18 - 12 - 1985;
2. Gugatan Penggugat tidak sempurna:
 - a. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 2 point 2 dan point 3 tidak dapat menjelaskan, berapa rupiah jumlah nilai nominal Tergugat I telah menjaminkan BPKB Nomor C.8249314-G an. Gunawan, BA. kepada Tergugat II dengan Perjanjian Kredit Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 kemudian dalam hal hubungan apa Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga Penggugat menitipkan BPKB mobilnya kepada Turut Tergugat;
 - b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a *quo* tidak dapat menjelaskan berapa rupiah jumlah nilai nominal Tergugat I telah menjaminkan BPKB an. Gunawan, BA kepada Tergugat II dan dalam hal hubungan apa Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga Penggugat telah menitipkan BPKB mobilnya kepada Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat Tidak Sempurna sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan untuk tidak dapat diterima;
3. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II:
 - a. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtelijkke ground*) ataupun perselisihan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, gugatan yang diajukan oleh subyek hukum selaku Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum (*rechtelijkke ground*) ataupun Perselisihan Hukum dengan Tergugat II tidak dibenarkan Undang-Undang yang berlaku untuk itu;
 - b. Bahwa sedangkan dalam perkara a *quo*, adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Bersarna Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan Nomor 060209201048 pada tanggal 28 Agustus 2009 yang mana sebagai Debiturnya adalah Tergugat I sedangkan Krediturnya adalah Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa oleh karena Penggugat pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum (*rehttelijke ground*) ataupun perselisihan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tergugat II, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, gugatan yang diajukan oleh subyek hukum selaku Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum (*rehttelijke ground*) ataupun perselisihan hukum dengan Tergugat II, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*neit onvankelijik verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 10 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eskepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat: 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota/Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHF8340109897, Nomor Mesin 7K.0698196, Nomor Pol. BM 1055 VL, BPKB Nomor C.8249314-G Atas nama Gunawan, BA;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari jika ia tidak melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang terhitung sebesar Rp644.000,00 (enam ratus empat

puluh empat ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 135/PDT/2012/PTR. tanggal 25 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 10 November 2011 yang dimohonkan banding, terhadap amar putusan dalam pokok perkara pada point 4 sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk mengembalikan kepada Penggugat/Terbanding 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota/Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHF8340109897, Nomor Mesin 7K.0698196, Nomor Pol. BM 1055 VL, BPKB Nomor C.8249314-G Atas nama Gunawan, BA;
4. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari jika ia tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 23 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR Jo. Nomor 135/PDT/2012/PTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada 31 Oktober 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:

Ad. b. Salah menerapkan hukum yang berlaku:

Bahwa terhadap Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 135/PDT/2012/PTR.- tanggal 25 April 2013, dimana Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Banding dimaksud nyata-nyata telah salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana terurai pada halaman 6 (enam) paragraf ke-lima yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding dan telah mengabulkan gugatan Tergugat/Pembanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya";

Dan selanjutnya pada halaman 7 (tujuh) paragraf ke-satu, kedua dan ketiga yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 November 2011 Nomor: 70/Pdt.G/2011/PNPBR telah tepat dan benar, maka memori banding dari Tergugat II/Pembanding yang menyatakan pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tidak sempurna, salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak mempunyai alasan hukum yang tepat";

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 November 2011 Nomor: 70/Pdt.G/2011/PNPBR telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, kecuali mengenai amar poin 4 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlu disempurnakan redaksinya";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 November 2011 Nomor

70/Pdt.G/2011/PN.PBR harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini";

Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca secara seksama Pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PDT/2012/PTR tanggal 25 April 2013 tersebut, ternyata merupakan pertimbangan hukum yang salah didalam penerapan hukumnya, dengan alasan bahwa merupakan hak hukum dari Pemohon Kasasi selaku kreditur untuk melakukan Penarikan terhadap 1 (satu) unit Mobil dengan Merk Toyota/Kijang Grand Long KF, 83 Tahun 2004, Warna silver metalik, Nomor Rangka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF8340109897, Nomor Mesin: 7K.0698196, Nomor Polisi BM 1055 VL, BPKB. C. 8249314-G atas nama Gunawan, BA, dengan alasan;

a. Bahwa Penarikan atas unit mobil dimaksud, berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 yang mana sebagai debiturnya adalah Tergugat I sedangkan Krediturnya adalah Tergugat II (bukti surat diberi tanda T.II.-1) dan juga berdasarkan adanya Surat Kuasa (bukti surat diberi tanda T. II - 4) bahkan adanya Surat Pernyataan dari Termohon Kasasi I selaku Debitur (bukti surat diberi tanda T. II -14);

b. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan Nomor 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 yang diperbuat antara Termohon Kasasi I sebagai Debitur terhadap Pemohon Kasasi sebagai Kreditur atas Persetujuan dan Sepengetahuan Termohon Kasasi, terbukti ketika dilakukan cek fisik atas unit mobil dengan spesifikasi, yaitu: Merk Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, dan Nomor Polisi BM- 1055 VL, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: C.8249314-G An. Termohon Kasasi (Gunawan, BA.) telah menghadirkan mobilnya kepada Pemohon Kasasi disaksikan Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi;

c. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan Nomor: 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 dimaksud merupakan perikatan yang didasarkan atas jaminan kepercayaan yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata Jo. Pasal 1338 KUH.Perdata. Perjanjian dimaksud adalah sah dan mengikat oleh karena belum dibatalkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya;

d. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: 060209201048 tanggal 28 Agustus 2009 Jo. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang: "Jaminan Fidusia", sehingga antara Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi adalah terikat dalam suatu Perikatan yang didasarkan atas Jaminan Kepercayaan Sah dan Mengikat sehingga tindakan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi melalui Petugas Penarikan bernama: Alfian Rauf atas unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi: BM 1055 VL, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: C.8249314-G An. Gunawan, BA. tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalil-dalil gugatan dari Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebagaimana terurai pada halaman 2 point 4, melainkan untuk melaksanakan isi dari butir-butir perjanjian itu sendiri, sebagaimana secara tegas diuraikan pada butir 14 huruf f perjanjian tersebut;

e. Bahwa lagipula penarikan unit yang dilakukan oleh Alfian Rauf terhadap unit

Mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi: BM 1055 VL, adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana tertuang dalam syarat-syarat perjanjian pada butir 14 huruf f yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi I sebagai Debitur dengan Pemohon Kasasi sebagai Kreditur, disebabkan oleh karena Termohon Kasasi I selaku Debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya, berupa pembayaran angsuran yang tertunggak selama 11 (sebelas) bulan angsuran, terhitung sejak bulan April 2010 hingga bulan Pebruari 2011 meskipun telah dilakukan teguran secara lisan bahkan melalui Surat Peringatan (SP) akan tetapi oleh Termohon Kasasi I (Tergugat I/Terbanding/Ramli Suroso) tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

f. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang menyebutkan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menghukum agar Pemohon Kasasi untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik secara keseluruhan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi : BM 1055 VL, dan menghukum Pemohon Kasasi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari apabila lalai memenuhi putusan *a quo* adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ada memohonkan agar Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan Nomor: 060209201048 pada tanggal 28 Agustus 2009 antara Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi dinyatakan batal atau setidaknya tidak berkekuatan hukum, sehingga menurut hukum tidak ada alasan hukum apapun, baik oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 10 November 2011 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Perkara Nomor 135/PDT/2012/PTR. tanggal 25 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut bahkan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri dalam memutus perkara, kecuali mengenai amar putusan point 4 mengenai Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyempurnaan redaksinya;

h. Bahwa sedangkan faktanya, setelah penarikan unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi: BM 1055 VL, kemudian oleh Turut Termohon Kasasi (Dahulu Terbanding/Tergugat I) selaku Debitur sudah membayar lunas seluruh Tunggakan atau telah melakukan penebusan atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: C.8249314-G Mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi: BM 1055 VL, Kewajiban mana telah dibayar oleh Termohon Kasasi I sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2011 sesuai bukti setoran tunai (bukti surat T.II. - 11);

i. Bahwa pada faktanya permasalahan *a quo* sudah selesai, oleh karena Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: C.8249314-G atas mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196 dengan Nomor Polisi: BM 1055 VL, An. Gunawan, BA. sudah berada di tangan Turut Termohon Kasasi (Ramli Suroso/dahulu Terbanding/Tergugat I) selaku Debitur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa dengan demikian permasalahan *a quo* sudah tidak ada lagi dan secara hukum sudah selesai, akan tetapi Pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PDT/2012/ PTR tanggal 25 April 2013 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR. tanggal 10 November 2011 tersebut, bahkan memperbaiki amar putusan pada point 4, yang dikutip sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari jika tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum hingga dilaksanakan;

k. Bahwa oleh karena itu, Termohon Kasasi (Gunawan, BA) tidak mempunyai hak apapun terhadap unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi: BM 1055 VL tersebut, oleh karena pada faktanya Termohon Kasasi telah nyata-nyata mengalihkan unit mobil tersebut kepada Turut Termohon Kasasi (Ramli Suroso/dahulu Terbanding/ Tergugat I) selaku Debitur melalui Saksi Anton dari Showroom Tri Star Auto Raya (bukti surat T. II - 2);

l. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I telah melakukan pembayaran tunai ke Kantor Pemohon Kasasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2011 dan Termohon Kasasi tidak mempunyai hak apapun terhadap unit mobil dimaksud, oleh karena nyata-nyata telah mengalihkan unit mobil tersebut kepada Termohon Kasasi I sehingga permasalahan hukum dalam perkara *a quo* sudah tidak ada lagi. Maka beralasan hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk menyatakan Pemohon Kasasi dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata;

m. Bahwa untuk mendukung argument hukum Pemohon Kasasi tersebut di atas, merujuk pada pendapat beberapa Ahli Hukum, diantaranya pendapat: DR. Munir Fuady, SH.,M.H.,LL.M., dalam bukunya berjudul: Pendekatan Kontemporer, sebagaimana diuraikan pada halaman 148 Penerbit Citra Aditya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti. Ada beberapa alasan pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), diantaranya adalah:

- Ada hak Pribadi sebagai dasar;
- Mempertahankan harta bendanya;
- Menguasai kembali harta bendanya;
- Menjalankan ketentuan hukum;

n. Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, sehingga tindakan Pemohon Kasasi yang melakukan penarikan melalui petugas penarikan bernama: Alfian Rauf atas unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi: BM 1055 VL tersebut Tidak Dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bahkan jaminan hutang Termohon Kasasi I, berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sudah ditebus oleh Termohon Kasasi I. Kewajiban mana telah dibayar oleh Termohon Kasasi I sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan bukti setoran tunai (bukti surat T. II. - 11);

o. Bahwa dipersidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 70/Pdt.G/2011/PN.PBR. dalam putusannya tanggal 10 November 2011, Termohon Kasasi melalui kuasanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut tidak dapat menghadirkan saksi bahkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dipersidangan, yaitu: (bukti surat P. - 1, P. - 2, P. - 3, P. - 4 dan P. - 5) hanya merupakan bukti surat foto copy belaka, tidak ada satupun yang asli. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH. Perdata, menyebutkan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan surat sebagai alat bukti asli dan lagipula dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi telah dibantah secara tegas oleh Pemohon Kasasi didalam dalil-dalil jawabannya tertanggal 21 Juli 2011 dan juga didalam dupliknya tertanggal 25 Agustus 2011 sehingga tidak ada alasan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PDT/2012/PTR. tanggal 25 April 2013 menguatkan bahkan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR. tanggal 10 November 2011 tersebut;

Bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 283/Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH. Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283/Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH. Perdata tersebut di atas, pada faktanya Termohon Kasasi (Gunawan, BA) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perkara *a quo*, oleh karena dipersidangan *Judex Facti* untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tidak didukung dengan alat bukti saksi (Pasal 1866 KUH.Perdata) dan juga bukti surat yang asli (Pasal 1888 KUH.Perdata);

Bahwa berdasarkan segala keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka tidak beralasan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PDT/2012/PTR. tanggal 25 April 2013 yang telah menguatkan putusan bahkan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR. tanggal 10 November 2011 tersebut telah nyata-nyata salah menerapkan hukum yang berlaku;

Ad. c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya, yang menjadi dasar dan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi didalam memori kasasi *a quo* adalah pertimbangan hukum dan amar Putusan Perkara Nomor 135/PDT/2013/PTR. dalam putusannya tanggal 25 April 2013 tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang jelas dan cukup (ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 Rbg., Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada halaman 7 (tujuh) yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 November 2011 Nomor 70/Pdt.G/2011/PNPBR. harus diperbaiki sehingga amar selengkapya menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini”;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan dan juga tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa hal mana terlihat dari Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 135/PDT/2013/PTR. dalam putusannya tanggal 25 April 2013 tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang jelas dan cukup sebagaimana diuraikan pada halaman 6 bersambung kehalaman 7 merupakan pertimbangan hukum yang sangat sumir bahkan pada halaman 6 paragraf terakhir, pertimbangan hukumnya asal jadi, dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding dan telah mengabulkan gugatan Tergugat/Pembanding untuk sebahagian, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang asal jadi oleh karena tidak beralasan hukum sama sekali, dimana dalam perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo* sebagai Penggugatnya adalah Termohon Kasasi (Gunawan, BA.) sedangkan yang menjadi pembandingnya adalah Tergugat II sekarang disebut Pemohon Kasasi, yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pekanbaru. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut konyol dan tidak bisa dijadikan dasar dan alasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 70/Pdt.G/2011/PN.PBR. tanggal 10 November 2011 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi sebagai keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 135/PDT/2013/PT.Mdn. tanggal 5 April 2013 didalam memori kasasi *a quo*, maka telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia", sebagaimana pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighe daad*), dengan demikian semakin membuktikan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Pekanbaru yang dimohonkan Kasasi *a quo* dengan Nomor 135/PDT/2013/PTR. dalam putusannya tanggal 25 April 2013 adalah pertimbangan hukum asal jadi dan amarnya atau petitumnya tidak saling mendukung dengan dalil-dalil gugatannya (*fundamentum petendi*) terbukti Termohon Kasasi didalam dalil-dalil gugatannya tidak memohonkan agar segala perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan aplikasi perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya tidak berkekuatan hukum (bukti surat T.II.-1 sampai T. II. -15) dan juga Tidak Memohon agar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: C.8249314-G atas Mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Nomor Polisi: BM 1055 VL tersebut untuk dikembalikan/diserahkan kepada Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.PBR. dalam putusannya tanggal 10 November 2011 telah menjatuhkan putusannya hanya didasarkan kepada satu persangkaan saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 273 HIR/Pasal 310 Rbg. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara dilarang hanya didasarkan pada 1 (satu) persangkaan saja, tanpa didasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti surat yang asli, sedangkan sebaliknya Pemohon Kasasi telah membantah dan dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dengan mengajukan alat bukti surat (T. II. - 2, T. II. - 6 dan T.II - 15) dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawah sumpah bernama Anton dari Showroom Tri Star Auto Raya Pekanbaru;

Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, perlu Pemohon Kasasi uraikan didalam memori kasasi *a quo* dimana faktanya yang menjadi objek perkara *a quo*, yaitu: 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF.83 Tahun 2004, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka:

MHF11KF8340109897, Nomor Mesin: 7K0698196, Nomor Polisi: BM 1055 VL, sejak Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ditebus oleh Termohon Kasasi I (Ramli Suroso) pada tanggal 14 Maret 2011 (bukti surat T. II-10), terbukti telah 2 (dua) kali diperpanjang Pajak dari Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di Samsat Kabupaten Rengat. Maka dengan demikian Permasalahan Hukum atas unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi: BM 1055 VL atas nama Termohon Kasasi (Gunawan, BA.) tidak ada lagi dan sudah selesai;

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PDT/2013/PTR. tanggal 25 April 2013 telah nyata-nyata adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan kelalaian persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan sebagai secara tegas disebutkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang "Mahkamah Agung Republik Indonesia", sebagaimana pada Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena telah terbukti Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat;
- Bahwa tidak ada bukti adanya akta perjanjian/sertifikat fiducia yang mempunyai nilai/kekuatan eksekutorial;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd/. Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)